BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan hukum gadai merupakan hak yang dimiliki oleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak, yang secara nyata diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh pihak lain atas nama debitur, dan yang memberikan wewenang kepada kreditur tersebut untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dibandingkan kreditur lainnya, kecuali biaya pelelangan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga barang setelah digadaikan, yang mana biaya-biaya tersebut harus diutamakan.[1]

Gadai merupakan suatu perjanjian yang bersifat nyata, yang artinya sesuai dengan definisinya, gadai hanya dianggap sah apabila barang yang digadaikan telah diserahkan secara fisik keluar dari kekuasaan pemiliknya. Penyerahan barang gadai ini bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan.[2] Barang yang digadaikan harus dikeluarkan dari penguasaan pemiliknya dan diserahkan kepada kreditur atau pihak ketiga demi kepentingan kreditur sebagai pemegang gadai.

Perbuatan gadai merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Khususnya praktik gadai secara tradisional yang hingga kini masih dijumpai di tengah masyarakat.

---

[1] Mhd. Khadafi Abdullah, 2022, *Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pagang Gadai* (Analisis Perkara Nomor 22/PDT.G/2022/PN.PMN), Volume 2, Nomor 3, Jurnal Dedikasi Hukum, Jakarta, hlm 172.

[2] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Hak Istimewa*, *Gadai*, dan *Hipotek*. Prenada Media, Jakarta, hlm 77.

Salah satu bentuk gadai tradisional yang tetap dilaksanakan hingga saat ini adalah Pagang Gadai, yang dapat ditemukan dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Pagang Gadai dikenal sebagai cara menggadaikan tanah atau sawah milik kaum kepada pihak lain dengan transaksi berupa emas atau perhiasan.[3] Istilah gadai tanah dikenal juga sebagai menjual gadai, menggadai atau memagang atau *pagang gadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), *ngajual akad/ gade* (Sunda), *gala* (Aceh), yaitu perjanjian yang menyebabkan tanah diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si pemilik berhak mengambil tanah itu kembali dengan membayar sejumlah uang yang sama.[4]

Perbuatan hukum gadai tanah adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memberikan gadai dan pihak yang menerima gadai. Jual gadai (*groundverpading*) adalah penyerahan tanah dengan pembayaran tunai, namun pihak yang menyerahkan tetap memiliki hak untuk mengambil kembali tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sama. [5] Manggadai merupakan transaksi tanah bukan transaksi yang berhubungan dengan tanah. Tetapi hak atas tanah tetap pada pemilik tanah.

Pagang gadai adalah suatu perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada pihak penerima gadai, di mana pihak yang menggadaikan

---

[3] Mhd. Khadafi, *Op.Cit*, hlm 173.

[4] Ter Haar, 1980, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 112

[5] Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 146.

menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima sejumlah emas sesuai kesepakatan, dan selama utang belum dilunasi, barang jaminan akan tetap berada di tangan penerima gadai. Atau merupakan salah satu bentuk transaksi atau upaya mempertahankan hak atas harta pusaka yang telah diatur dalam adat Minangkabau.[6] Di Minangkabau dengan sistem adat matrilineal, tanah tidak dapat dimiliki atau dibagi oleh individu melainkan dikuasai secara komunal. Perempuan selain menjadi pusat keturunan atau nasab suku, juga memiliki peran strategis dan prioritas sebagai pemegang hak milik, hak pakai, warisan atas tanah ulayat serta limpapeh rumah gadang.[7] Meskipun berada di bawah kekuasaan perempuan, tanah tetap tidak bisa diperjualbelikan, dan jika hal itu terjadi, akan menjadi aib bagi suku (kaum) atau keluarga yang melakukannya. Tanah seharusnya tidak boleh dijual kepada orang luar dari suku atau kaum mereka sendiri. Apabila sampai pada tahap jual beli, prosesnya akan sangat alot karena memerlukan persetujuan dari semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki tanpa pengecualian, dan sangat berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama jika dijual kepada pihak di luar kaumnya.[8]

Pada hakikatnya, tanah bisa dimiliki oleh siapa pun, baik perorangan, kelompok masyarakat, maupun badan hukum, karena tanah memiliki nilai

---

[6]Hasneni, 2015, *Tradisi Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Bukittinggi, Bukittinggi, hlm.69

[7]Afrizal, 2002, *Rekonstruksi Nagari Dan Gerakan Perempuan Kajian Kritis Terhadap Posisi Dan Peranan Perempuan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Barat*, Volume 4, Nomor 6, Jurnal Antropologi, Universitas Andalas, Padang, hlm 95

[8]Ayub Wirasaputra, 2017, *Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 2, Journal Of Law And Policy Transformation, Batam, hlm 3

ekonomi yang tinggi, sehingga menempati posisi penting dalam kehidupan manusia. Dalam hukum adat, hubungan antara manusia dan tanah tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga memiliki ikatan yang bersifat kosmis, magis, dan religius, khususnya terkait dengan hak ulayat. Semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki tanpa terkecuali, sangat berpotensi menjadi sumber persoalan di masa depan, terutama jika tanah dijual kepada pihak luar komunitasnya.

Sedangkan tanah dalam hukum positif Indonesia, diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, dimana tanah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPA yang berbunyi :

> "Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air"

Dapat dilihat dimana UUPA sendiri tidak menyebutkan tanah secara langsung, tetapi terdapat kata "permukaan Bumi" yang dimana maksud dari kata tersebut ialah tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah diartikan sebagai permukaan bumi paling atas. Dalam ruang lingkup agraria menjelaskan tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi, tanah yang dijelaskan dalam hukum agrarian sendiri bukan mengatur tanah sebagai aspek, tetapi tanah dalam segi yuridis yang lekat disebut dengan hak[9]. Tanah yang kemudian disebutkan didalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang dijelaskan bahwa tanah

[9] Rachmadi Usman, 2001, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT itra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1

merupakan permukaan bumi sedangkan hak atas tanah ialah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.

Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang di hakinya, pada Pasal 4 ayat (2) dijelaskan bahwa pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan hukum lainnya yang lebih tinggi.[10]

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, tanah merupakan harta yang sangat berharga dan selalu dipertahankan, karena luasnya tanah yang dimiliki suatu kaum atau keluarga berpengaruh besar terhadap wibawa mereka. Selain itu, kepemilikan tanah juga menjadi penentu keaslian seseorang dalam kaitannya dengan daerah asalnya. Nilai seseorang dalam masyarakat Minangkabau sering kali dikaitkan dengan tanah yang dimiliki. Oleh karena itu, tanah tidak boleh dipindahtangankan, baik dalam bentuk gadai maupun penjualan. Menurut adat Minangkabau, pemindahtanganan tanah hanya diperbolehkan dalam keadaan yang

[10] *Ibid*, hlm 10

sangat mendesak, seperti ketika menghadapi bahaya atau risiko aib yang besar bagi keluarga matrilineal.

Ada beberapa syarat dalam gadai tanah yang harus dipenuhi oleh penggadai dan pemegang gadai, yaitu:[11]

1. Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum.
2. Gadai tidak ada kadaluarsanya.
3. Pihak penggadai punya hak pertama untuk menggarap tanah gadaian, kecuali jika dia mau menyerahkan garapan pada orang lain.
4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah. Sekarang karena ada pengaruh hukum Barat pemegang gadai boleh menggadaikannya lagi (*herverpanding)* pada pihak lain.
5. Selama gadai berjalan pemilik tanah gadai boleh minta tambahan uang gadai pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus.

Dalam konsep *pagang gadai* sendiri tanah yang menjadi objek dari gadai tersebut berupa tanah pertanian yang merupakan *harato pusako. Harato Pusako* sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, *harato pusako tinggi* dan *harato pusako randah. Harato pusako* tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun yang diwariskan dari orang terdahulu, yang tidak diketahui

[11] H. Djamaran Datoek Toeh, 1985, *Tambo Alam Minangkabau*,Pustaka Indonesia, Bukittinggi, hlm. 117

siapa yang pertama memperolehnya.[12] Sedangkan *harato pusako randah* merupakan segala harta yang diperoleh dari hasil pencaharian orang tua baik ayah atau ibu, selama ikatan perkawinan dan ditambah oleh mamak ke kamanakan berupa hasil pencaharian mamak itu sendiri.[13]

Di Indonesia pelaksanaan gadai tanah pertanian telah diatur dalam Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian selanjutnya disebut UU No. 56/Prp/1960, diatur juga mengenai gadai tanah pertanian. Dimana pada bagian umum angka 9 (a) dirumuskan bahwa[14] :

> ”Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai hutang kepadanya, selama hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai), yang dengan demikian merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan itu tergantung kepada kemauan dan kemampuan yang manggadaikan”

Dalam UU No. 56/Prp/1960 pada Pasal 7 dinyatakan bahwa, pemanfaatan gadai (tanah pertanian) hanya boleh dalam jangka waktu 7 tahun saja. Apabila gadai telah berlangsung selama 7 tahun, maka tanah pertanian yang telah digadaikan harus diserahkan kembali kepada pemiliknya. Namun bila gadai berlangsung belum sampai dengan 7 tahun maka penggadai juga berhak menebus

---

[12] Edison Piliang dan Nasrun, 2023, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 263

[13] *Ibid,* hlm 268

[14] Sri Soedewi Masjchoen S, 2008, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Cet.ke-7, Liberty, Yogyakarta, hlm 35.

sawahnya dengan uang tebusan yang dihitung berdasarkan rumus yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ini.[15]

Penerapan gadai menurut UU No. 56/Prp/1960 Pasal 7 ini berbeda jika dibandingkan dengan penerapan gadai menurut Adat Minangkabau. Dalam pelaksanaan gadai tersebut sawah atau lahan pertanian yang menjadi objek gadai tetap pada pihak penerima gadai atau dikenal dengan istilah *Pamagang,* dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Ketentuan tersebut akan berakhir apabila ketika pihak penggadai atau disebut juga *Panggadai* tadi sudah menebus sawah atau lahan pertanian tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya.

Menurut Adat Minangkabau tanah itu tidak dapat dijual atau digadaikan/*pagang gadai* kecuali :[16]

1. *Rumah gadang katirisan*, (rumah gadang bocor karena atapnya bocor);
2. *Gadih gadang atau jando indak balaki*, (gadis yang telah dewasa atau janda tidak bersuami);
3. *Mayit tabujui di tangah rumah* (mayat terbujur ditengah rumah);
4. Adat tidak berdiri (pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada Nagari tidak cukup.

Dalam hukum adat, gadai tanah tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi masuk kedalam hukum benda tanah. Sehingga gadai tidak pernah didahului oleh

[15] Ihdi Aini, 2020, *Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang No.5 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*, Volume 6, Nomor 1, Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi, Padang, hlm.98.

[16] *Ibid*, hlm 23

perjanjian, meski ia dapat diikuti oleh perjanjian. Manakala telah terjadi gadai tanah, akan tetapi kepemilikan tanah itu tetap berada di tangan sipenggadai, maka berpindahnya penguasaan itu hanyalah sementara di tangan sipenerima gadai. Si pemilik tidak akan kehilangan haknya atas tanah, sehingga transaksinya berlangsung antar keluarga saja. Sehingga dalam pelaksanaan gadai tanah itu, cukup hanya disaksikan dan disetujui oleh keluarga saja atau ijab kabulnya dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Wali Nagari.

Dalam perjalanan gadai, terkadang muncul permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak, antara *pamagang gadai/*menguasai benda gadai ataupun *panggadai/*memiliki benda gadai yang secara hukum disebut wanprestasi atau ingkar janji. Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Terjadinya wanprestasi atas perjanjian *pagang gadai* sawah, dimana pihak *panggadai* tidak menepati janji yang sudah disepakati dalam perjanjian sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut mengatakan sawah yang digadaikan tetap akan berada di tangan pihak *panggadai,* yang setiap kali panen tanah sawah yang menjadi objek *pagang gadai,* pihak *pamagang* akan mendapatkan bagian dari hasil panen yang sudah disepakati dalam perjanjian, namun pihak *penggadai* sama sekali tidak beritikad baik untuk menepati janji tersebut.

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian tersebut penggarap diperkenankan mengusahakan tanah

yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.[17] Didalam Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi Hasil memberikan pengertian mengenai perjanjian bagi hasil, yaitu:

> "Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap", berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya andara kedua belah pihak".

Di dalam suatu perjanjian apapun bentuk dan jenisnya pastilah terkandung asas itikad baik didalamnya. Asas ini sangan penting untuk dimiliki dan ditanamkan dengan kuat oleh parah pihhak ketika membuat perjanjian maupun dalam pelaksanaannya. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , yang menyebutkan:

> "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Dengan dimasukkannya itikad baik didalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan.[18] Pentingnya terlaksananya asas itikad baik didalam suatu perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut dikarenakan terdapat adanya dua pihak yang saling

---

[17] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan)*, Djambatan, Jakarta, 2019, hlm. 118.

[18] Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.67

berhubungan yaitu antara pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dan terdapat adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan pagang gadai sawah di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Pariaman, yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk proposal yang akan dituangkan menjadi tesis dengan judul "**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN PAGANG GADAI SAWAH DI NAGARI SAKAYAN KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN"**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, guna mendapatkan hasil yang intensif dan tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka pembahasan tesis ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan *Pagang Gadai* sawah ditinjau dari Hukum Adat Minangkabau dan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian?
2. Bagaimana penyelesaian secara hukum adat jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan *Pagang Gadai?*
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian *Pagang Gadai* sawah?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan *Pagang Gadai* sawah ditinjau dari Hukum Adat Minangkabau dan Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
2. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan *Pagang Gadai*
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan *Pagang Gadai* sawah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi tambahan bagi program studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas khususnya tentang **"Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman"**.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi

Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau dan konsekuensi konkrit dari sikap jujur yang merupakan salah-satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka seharusnya dinyatakan dengan tegas perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut[19]. Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti penelusuran yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman**" belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

---

[19] Elisabeth Nurhaini Butar Butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 124.

1. Penelitian pada tahun 2022 oleh Universitas Muslim Indonesia atas nama Fira Ika Putri, nim 04020180833 dengan judul "Analisis Terjadinya Wanprestasi Atas Perjanjian Gadai Sawah". Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
    a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian gadai sawah?
    b. Bagaimanakah bentuk penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Penelitian pada tahun 2023 oleh Uin Alauddin Makassar atas nama Sutriani, nim 2300116026 dengan judul "Tinjauan Hukum Terjadi Wanprestasi Gadai Sawah Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur". Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:
    a. Bagaimana bentuk perjanjian gadai sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
    b. Apa Sajakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Di Provinsi Riau?
    c. Bagaimana bentuk penyelesaian wanprestasi gadai sawah di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
3. Penelitian pada tahun 2023 oleh Universitas Andalas atas nama Dharma Yuda Putra, nim 2020123011 dengan judul "Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausa Kerugian Konsekuensial Dalam

Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor.1106.K/Pdt/2016". Adapun pembahasan yang dikaji dari tesis ini yaitu:

a. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terkait Klausa Konsekuensial Jika Dianalisis Berdasarkan Kepastian Hukum?
b. Bagaimana Proses Penyelesaian Permasalahan Tuntutan Klausa Kerugian Konsekuensial Dapat Terlaksana?
c. Apa Bentuk Ganti Kerugian Yang Diterima Para Pihak Akibat Dari Wanprestasi?

Sesuai dengan tiga judul tesis di atas, dalam perbedaan judul "**Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman"** dengan judul tesis di atas, yang saya tulis dimana lebih membahas ke Wanprestasi Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data,

dan analisis data.[20] Identifikasi teori–teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian dan mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan, kerangka teori juga berisikan beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.[21]

Pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setujui ataupun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.[22] Teori seringkali disebut sebagai "pisau" analisis untuk alat bantu penelitian. Teori secara logis melakukan dokumentasi dari riset – riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area masalah yang sama secara umum.[23] Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Pada penulisan ini, menggunakan teori tujuan hukum sebagai pisau analisis, yaitu :

---

[20] Ronny H. Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet Ke-4, Penerbit Ghalia, Jakarta, 1990, hlm.41.

[21] Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum* (*Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*), Cet ke-4, Mirra Buana Media: Yogyakarta, hlm. 289.

[22]Jhon Rawls dan M. Solly Lubis, 1994*, Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

[23]Irwansyah, *Loc,Cit,* hlm 22

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.[24]

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[25]

Orang yang adil menurut Aristoteles adalah mereka yang bertindak sesuai dengan akal dan kebajikan moral. Mereka tidak hanya melakukan ini demi kesejahteraan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat. Dalam kata lain, orang yang adil mengakui dan

[24] M. Agus Santoso, 2014, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

[25] *Ibid*, hlm. 86.

mempraktikkan keseimbangan yang adil antara hak dan tanggung jawab, baik dalam konteks personal maupun sosial. Orang seperti ini mengembangkan kebiasaan bertindak dengan cara yang adil, yang berarti mereka memilih tindakan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Dengan begitu, mereka memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan diri mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.[26]

Keadilan dan hukum menurut Aristoteles bertujuan untuk mencapai kebahagiaan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum berkenaan dengan kebaikan umum. Keadilan umum mengandung arti bahwa keadilan adalah menaati hukum dan yang tidak adil adalah yang tidak menaati hukum. Keadilan dapat berarti keabsahan atau kewajaran, karena ketidakadilan adalah pelanggaran hukum dan ketidakwajaran. Undang-undang mendorong masyarakat untuk berperilaku berbudi luhur, sehingga orang yang adil, yang menurut definisinya halal, tentu akan berbudi luhur. Kebajikan berbeda dengan keadilan karena kebajikan berkaitan dengan keadaan moral seseorang, sedangkan keadilan berkaitan dengan hubungan seseorang dengan orang lain. Keadilan umum adalah keadaan seseorang yang pada umumnya sah dan wajar. Sedangkan keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan

[26] Febrian Duta Pratama Dkk, 2024, *"Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles"*, Volume 1, Nomor 2, Jurnal Filsafat Terapan, Bandung, hlm. 13.

umum mengarahkan pada kebaikan antar sesama. Keadilan khusus berkaitan dengan harta kehormatan, uang, dan keamanan yang dapat dibagi. Keadilan khusus terbagi menjadi beberapa keadilan yaitu:[27]

1) Keadilan distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkan (sebuah prestasi).
2) Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Ketika pembagian dalam keadilan distributif tidak tepat, maka hal tersebut diperbaiki oleh keadilan korektif. Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, sedangkan hukuman yang sesuai harus diberikan kepada pelaku kejahatan. Ketidakadilan mengarah pada hancurnya kesetaraan yang sudah ada. Keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan kesetaraan.

Dalam hal ini, teori keadilan dapat memberikan panduan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak hanya mengutamakan hak-hak hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, seperti dalam perjanjian pagang gadai yang erat kaitannya dengan tradisi dan nilai-nilai adat Minangkabau.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum digunakan untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi setiap orang serta memberikan kemanfaatan hukum,

[27] *Ibid*, hlm. 15-16.

yang terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*Reshthorde*). Kepastian Hukum merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, yang artinya hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Sehingga dengan bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.[28]

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan berpikir menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.[29]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang

[28] Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum,* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

[29] Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28.

berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.[30]

Teori kepastian hukum berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pagang gadai sawah karena teori ini menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi dalam penegakan hukum, sehingga setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi. Teori kepastian hukum memberikan dasar bagi terciptanya sistem hukum yang konsisten, di mana setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian pagang gadai tahu dengan pasti hak dan kewajibannya, serta langkah-langkah yang harus diambil apabila terjadi wanprestasi. Hal ini mendukung terciptanya keadilan yang lebih terukur dan dapat diprediksi dalam penyelesaian sengketa.

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan teori konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan. Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri

[30] Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 126.

dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).[31]

Berpangkal dari terjadinya konflik, maka muncul perkembangan dua teori konflik yaitu:[32]

1) Teori fungsionalisme struktural mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atas dasar "kata sepakat" para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis. Integrasi sosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, namun setiap sistem soaial akan senantiasa berproses ke arah sana.
2) Teori pendekatan konflik, yang beranggapan bahwa setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi

[31] Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 82.
[32] Firman Freaddy Busroh, 2017, *"Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik Masyarakat Adat Di Indonesia"*, Volume 14, Nomor 1, Jurnal Lex Jurnalica, Palembang, hlm. 3.

kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya.

Proses penyelesaian sengketa terbagi atas 2 yaitu melalui litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain. Penyelesaian sengketa non litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan yang dimana terbagi menjadi beberapa macam yaitu mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi.

Teori penyelesaian sengketa terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pagang gadai sawah karena memberikan panduan tentang mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur hukum adat Minangkabau, seperti *bajanjang naiak-batanggo turun*, yang mengutamakan musyawarah dan keharmonisan antar pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui jalur hukum formal, seperti pengadilan atau mediasi. Teori ini juga mencakup alternatif penyelesaian sengketa (ADR), seperti mediasi atau konsiliasi, yang memberikan solusi yang lebih efisien dan

mengutamakan keadilan bagi kedua belah pihak. Semua mekanisme ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil, efisien, dan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

a. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

b. Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil menurut Harsono, perbuatan atau hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian

mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.[33]

Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang menyebutkan perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-Undang ini disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan permbagian hasilnya antara kedua belah pihak.[34]

c. Pagang Gadai

Menurut Hasnaeni dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Pagang gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada penerima gadai, dimana penggadai akan menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima sejumlah uang tertentu dan selama utang belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan sipenerima gadai. Atau salah satu bentuk transaksi atau

---

[33] Sri Hajati, dkk, *Buku Ajar Politik Pertanahan*, Airlangga, Surabaya, 2017, hlm. 106

[34] Ervina, Tesis: *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*, Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 11-12

pemeliharaan hak atas harta pusaka yang telah diatur oleh adat Minangkabau.[35]

G. Metode Penelitian

Penelitian atau riset bermakna pencarian, yaitu pencarian jawaban mengenai suatu masalah[36], dalam penelitian dibutuhkan metode sebagai cara atau teknis agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya[37]. Menurut Soerjono Soekanto dalam Zainudin, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan tersebut[38]. Penelitian ini, dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa juga disebut penelitian lapangan, yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[39] Atau bisa disebut juga, yaitu penelitian yang

---

[35] Hasneni, 2015, *ISLAM REALITAS Journal Of Islami And Social Studies: Tradisi Pagang Gadai Mayarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, IAIN, Bukitinggi, hlm 69.

[36] Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya ELSAM dan HUMA,* Jakarta, hlm. 123.

[37]Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7.

[38]Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

[39] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

dilakukan terhadap situasi atau kondisi nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka mengarah pada hasil akhir dari masalah yang pada akhirnya mengarah pada pemecahan masalah.[40] Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan msyarakat adat, lembaga kerapatan adat dan wali nagari

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai keadaan objek yang diteliti[41]. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang memaparkan secara menyeluruh, sistematis dan logis, objek penelitian dalam hal ini mengenai Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian BerdasarkanPagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, serta menjelaskan fakta-fakta yang terjadi dilapangan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek-aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran sistem hukum yang komprehensif, sistematis, dan akurat.

Menurut Sugiyono, deskriptif analitik adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sesuai dengan tujuan yang

[40] *Ibid*, hlm. 16.
[41] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

sebenarnya, kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang ada[42].

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya bersifat kuantitatif. Pendekatan situasi atau fakta nyata untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan fakta yang diperoleh, pendekatan Yuridis Empiris dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk berbagai tujuan yang berbeda[43].

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder karena diperoleh bukan dari tangan pertama, namun diperoleh secara tidak langsung dari buku-buku, artikel dan tesis yang berhubungan dengan Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah. Adapun jenis data tersebut yaitu:

a. Data Primer

   Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan, dengan melakukan wawancara lapangan dengan 1 orang Pengurus Kerapatan Adat Nagari, dan Wali Nagari Sakayan Pasie Laweh

b. Data sekunder menjadi bahan hukum yang mendukung dan melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder

---

[42] Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

[43] Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 55.

meliputi antara lain, buku-buku, hasil penelitian berupa laporan penelitian dan sebagainya[44]. Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian pengolahan data dan pemisahan data yang berupa: Surat Perjanjian Pagang Gadai, Wawancara dan Undang-Undang, yaitu:

1) Wawancara lapangan yang dilakukan dengan 1 orang Pengurus Kerapatan Adat Nagari Sakayan dan Wali Nagari Sakayan Pasie Laweh
2) Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari :
    a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
    c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
    d) Undang-Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

c. Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang memberikan informasi, penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, surat kabar atau jurnal, internet dan informasi lainnya yang mendukung penelitian, bahan-bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih

[44] *Ibid*, hlm. 30.

lanjut tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[45] Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik atau metode pengumpulan data dengan percakapan yang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) ataupun melalui telepon dan tanya jawab secara langsung untuk memperoleh informasi sesuai dengan tujuan. Dalam metode ini terdapat dua pihak yang menempati kedudukan berbeda, yaitu *interviewer* (penanya) yang berkedudukan sebagai pencari informasi dan responden[46] (informan) yang berkedudukan sebagai pemberi informasi. Hubungan antara keduanya bersifat sementara[47], berlangsung dalam jangka waktu tertentu. *Interviewer* harus bisa mendekati responden guna memperoleh informasi atau data yang diinginkan. Data yang diberikan informan bersifat pribadi dan subjektif, tujuannya untuk menemukan prinsip yang lebih objektif[48] agar bisa menjelaskan

---

[45] Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 61.

[46] Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

[47] Elisabeth Nurhaini B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 143.

[48] S. Nasution, 2014, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 113.

masalah penelitian. Jika responden bersikap defensif, informasi yang diperoleh tidak akan memberikan gambaran sebenarnya[49].

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan Pengurus Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari Sakayan Pasie Laweh. Pada penelitian ini yang berkedudukan sebagai *interview* dan responden dengan penulis dimana penulis harus menyusun daftar pertanyaan yang akan dikembangkan terlebih dahulu. Dalam kasus ini teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktural, yaitu pertemuan di mana wawancara dilakukan tidak secara ketat mengikuti pertanyaan formal dimana peneliti dan responden melakukan pertanyaan terbuka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis,[50] tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan cara pemecahan masalah penelitian. Ketika peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan orang lain, peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lebih lengkap.[51] Dalam hal ini dilakukan untuk memperoleh literatur terkait Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan

[49] Rianto Adi, 2005 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Perbit Granit, Jakarta, hlm. 72

[50] Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 68.

[51] Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 112.

Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan jurnal ilmiah yang dapat baik di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian bukan selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian[52].

Yaitu memperoleh data dengan cara mencari dan mempelajari buku dan dokumen serta kejadian dengan menggunakan *Secondary Document Studies*, yaitu dokumen yang ditulis kembali oleh peneliti yang tidak secara langsung mengalami kejadian atau kejadian berdasarkan informasi kejadian dan data yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami kejadian tersebut, dengan cara penulisan untuk dibicarakan yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan dan wawancara yang akan dilakukan peneliti.

[52] Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 68.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis Data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat dengan mudah ditafsirkan.[53] Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis,[54] menggunakan analisis kualitatif, setelah data diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjelaskan secara terperinci dalam sebuah kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan ditariknya kesimpulan dari data yang diperoleh.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses penyuntingan, yaitu merapikan kembali data yang diperoleh data sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan akhir yang bersifat umum yang nantinya dapat dilengkapi dengan fakta-fakta yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan diolah, selanjutnya data tersebut dianalisis. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif,

---

[53] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 64.

[54] Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, hlm. 32.

yaitu menganalisis data dengan menganalisis, menarik kesimpulan, dan menuangkannya ke dalam bentuk kalimat.